

# **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM KASUS AFFILIATOR BINARY OPTION DONI SALMANAN DIBANDINGKAN DENGAN INDRA KENZ**

**(Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung vs Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT Banten)**

**Cahyo Tri Laksono**

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

[cahyo.19045@mhs.unesa.ac.id](mailto:cahyo.19045@mhs.unesa.ac.id)

**Gelar Ali Ahmad**

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

[gelarahmad@unesa.ac.id](mailto:gelarahmad@unesa.ac.id)

## **Abstrak**

Dalam penelitian perbandingan kedua putusan pengadilan yakni putusan Hakim Kasus Affiliator Binary Option Doni Salmanan dibandingkan dengan Kasus Affiliator Indra Kenz terdapat permasalahan yakni disparitas pidana yakni terdapat perbedaan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang berbeda sehingga dipandang kurang memenuhi rasa keadilan. Tujuan penelitian ini yakni mengetahui dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan disparitas dan mengetahui faktor yang menyebabkan disparitas baik disparitas pidana pokok maupun disparitas pidana tambahan dalam kedua kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menghasilkan argumentasi permasalahan dengan metode preskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan dasar pertimbangan hakim penyebab disparitas yakni tidak adanya batas minimum pemidanaan yang berkaitan erat dengan diskresi/kebebasan hakim dimana aturan yang ada tentang kedua tindak pidana tersebut hanya memuat ancaman maksimal hukuman pidana. Dan faktor penyebab disparitas pidana yaitu faktor eksternal dan pertimbangan hakim yakni dari segi eksternal mulai dari sifat pelanggaran pidana yang dilakukan oleh terdakwa, faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa pada saat persidangan ,sikap terdakwa pada saat melakukan persidangan dan alasan untuk melakukan pelanggaran pidana dan faktor terpenting yaitu aturan hukum itu sendiri. Dari hasil penelitian tersebut bahwasanya perlu pengaturan tambahan tentang diaturnya pidana tambahan dalam Undang-Undang ITE (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) mengingat sangat banyak kasus yang merugikan masyarakat dalam konteks tindak pidana perdagangan daring akan tetapi status barang bukti justru dirampas oleh negara atau dikembalikan kepada tersangka dikarenakan tidak adanya pedoman pemidanaan tambahan sehingga perlu rasanya untuk segera dibuat pedoman tambahan tersebut.

**Kata kunci :** *Disparitas , Faktor, Tindak Pidana , Affiliator*

## **Abstract**

Affiliator Doni Salmanan case compared to the Indra Kenz affiliator case, the judge's decision in the Binary Option Affiliator Case, there is a criminal disparity where there are differences in sanctions and additional criminal disparities related to the status of evidence, so that the researcher views it as lacking a sense of justice. The purpose of this research is to find out the basis of the judge's considerations that cause disparity and to find out the factors that cause disparity in both the main sentence and the additional sentence in both cases. The research method used is normative legal research, namely research on primary and secondary legal materials to find conclusions through prescriptive methods. And the approaches used in this research

are statutory approaches and case approaches. which is closely related to the discretion/freedom of judges where the existing rules regarding the two crimes only contain the maximum threat of criminal punishment. Then there are three factors that cause disparity, namely from the rule of law that regulates criminal acts and then internal factors and external factors. The author is of the opinion that additional regulations are needed related to additional criminal provisions in the ITE Law (Law Number 19 of 2016) considering that there are very many cases that are detrimental to society related to ITE crimes in the context of online trade crimes but the status of evidence is actually confiscated by the state or returned to the suspect due to the absence of additional criminal guidelines so that it is necessary to make these additional guidelines immediately

**Keyword :** *Disparity, Factors, Criminal Act, Affiliator*

## PENDAHULUAN

Disparitas dalam putusan peradilan diartikan sebagai perbedaan dalam suatu putusan tetapi memiliki kesamaan tindak pidana. Tidak dapat dipungkiri disparitas putusan dalam peradilan pidana timbul dari berbagai sebab salah satunya yaitu kebebasan oleh hakim untuk memberikan putusan hukum pidana yang dikehendaki hakim. Hal tersebut terkandung dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengungkapkan bahwasanya kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan hal tersebut juga termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memiliki kesamaan bunyi terkait kebebasan hakim dalam memutuskan suatu putusan dalam peradilan pidana.

Mengutip pendapat ahli hukum yakni Harkristuti Harkrisnowo disparitas putusan dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu :

- a) Disparitas antar tindak pidana yang sama.
- b) Disparitas antar suatu tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan yang sama.
- c) Disparitas suatu tindak pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim yang sama
- d) Disparitas antara suatu tindak pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.(Befiria Meike Rosandra dan Pudji Astuti 2023)

Contoh kasus pertama yakni kasus Doni Salmanan pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 8 tahun dan barang bukti dinyatakan dirampas untuk negara. Hukuman tersebut dikarenakan perbuatan

terdakwa yang mendaftar sebagai Afiliator Quotex dan mendapatkan link pendaftaran Quotex yaitu <https://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVVIPKINGSALMANAN>, kemudian terdakwa mempromosikan kepada orang-orang untuk mendaftar sebagai member Quotex pada link tersebut melalui akun Youtube milik Terdakwa dengan akun Youtube "KING-SALMANAN" dengan URL <https://youtube.com/c/KINGSALMANAN9> dengan menggunakan laptop miliknya dan dalam promosinya memakai video-video yang diposting oleh terdakwa tersebut rata-rata berisi keberhasilan terdakwa mendapatkan penghasilan dari hasil melakukan trading di QUOTEX.

Dan melalui grup telegram milik Doni Salmanan yakni VIP KING SALMANAN dan GROUP CHAT VIP KING SALMANAN serta GROUP SIGNAL QUOTEX KINGSALMANAN, kemudian terdakwa juga menautkan link konten-konten YouTube agar para member yang tergabung dalam grup tersebut ikut bermain bersama terdakwa, sehingga para member mau menyetor sejumlah uangnya dengan cara top up deposit langsung ke akun Quotex dan pada grup chat tersebut terdakwa juga memberikan analisisnya serta memberikan nasihat kepada para member dalam melakukan permainan di Quotex berdasarkan pengalaman yang diperoleh terdakwa selama bermain trading di aplikasi Quotex dan terdakwa juga secara sadar melakukan upaya telah mencampur uang dari kegiatan sebagai afiliator Quotex dan harta kekayaannya adalah dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut, seolah-olah atau seakan-akan bersumber dari penghasilan yang sah dengan cara menggunakan uang tersebut untuk membeli beberapa aset kendaraan, rumah dan juga mentransfer uang kepada istri terdakwa hasil dari

tindak pidana penyebaran berita bohong binary option berkedok trading tersebut.

Contoh kasus kedua dengan terdakwa Indra Kesuma atau dikenal sebagai Indra Kenz dari Putusan 117/Pid.Sus/2022/PT Banten yang dijatuhi hukuman pidana penjara 10 tahun dan barang bukti dinyatakan dikembalikan kepada korban . Hukuman tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa yakni Terdakwa melalui channel youtubanya (link <https://www.youtube.com/c/IndraKenz>) mengunggah konten video berjudul “CARA CEPAT DAPAT UANG DAN MUDAH DARI BINOMO (TRADING 1 MENIT DAPAT 3 JUTA) ”melalui link:<https://www.youtube.com/watch?v=pr6oL0vqoo&list=PLvfaOJvUQmtN3rq38mq0yYCNPfhKJEQb-&index=2> dengan isi video diantaranya terdakwa mempromosikan berita bohong lewat video youtube mengatakan trading Binomo dengan 1 menit mendapat 3 juta apabila menggunakan link referralnya dan mengatakan bahwa Binomo telah legal di Indonesia, serta apabila mengikuti link referral afiliator terdakwa, maka dapat dibantu dalam kekalahan trader, dan apabila mengikuti teknik-teknik yang diajarkan terdakwa dalam edukasinya tentang trading Binomo, maka para trader/saksi-saksi akan menang dan menghasilkan keuntungan yang banyak. Kemudian perbuatan tersebut dilaporkan oleh korbannya dengan alasan bahwa korban yang mengikuti pedoman pada video atau konten yang diunggah oleh Indra Kenz lebih banyak mengalami kekalahan atau loss dalam trading Binomo sehingga korban memilih untuk melaporkan perbuatan tindak pidana tersebut. Bahwa untuk menyamakan penghasilan Terdakwa yang diperoleh dari bagi hasil Binomo atas keikutsertaan para saksi korban tersebut Terdakwa menjadi influencer pada situs sosial media dan membuat badan usaha PT. Kursus Trading yang menyelenggarakan pendidikan di bidang trading.

Padahal kenyataannya sumber penghasilan utama Terdakwa adalah melalui bagi hasil yang diperoleh dari kekalahan maupun kemenangan para pemain Binomo yang mendaftar melalui link referral Terdakwa dan melakukan deposit uang ke situs Binomo. Bahwa hasil keuntungan trading Binomo yang diperoleh oleh Terdakwa digunakan untuk membeli sejumlah aset berupa rumah ,tanah, mobil dan jam tangan mewah.

Dan berdasar pada hasil penelitian awal yang dilakukan melalui pendekatan kasus dengan kedua putusan yang penjatuhannya terdapat jarak

cukup jauh dengan tindak pidana yang diperbuat oleh kedua tersangka yakni Doni Salmanan dan Indra Kenz merupakan tindak pidana yang sama dengan majelis hakim yang berbeda tetapi tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana penyebaran berita bohong disertai pencucian uang.

Walaupun terdapat pasal yang sama dan bobot kasus yang hampir sama namun terdapat perbedaan dalam penerapan sanksi pidana dan pidana tambahan. Khususnya pada Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT Banten Indra Kenz dan pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung yang jenis perkaranya memiliki bobot yang sama namun terdapat perbedaan jangka waktu 2 tahun serta perlakuan terhadap status barang bukti yang berbeda.

Kedua putusan tersebut juga memiliki sifat bahaya atau dampak yang sama yakni menimbulkan kerugian materiil yang tidak sedikit bagi banyak korbannya . Hal ini ditinjau dari Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT Banten Indra Kenz dengan kerugian korban sebanyak Rp.83 Milyar sedangkan pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung Doni Salmanan kerugian korban sebanyak 24 Milyar.

Dan secara unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa Indra Kenz maupun Doni Salmanan dimana unsur-unsur pidana yang menjerat kedua tersangka memiliki kesamaan yakni tindak pidana penyebaran berita bohong yang mana kedua tersangka sama-sama melakukan upaya mengunggah video dalam rangka promosi aplikasi berskema binary option dengan tujuan menarik konsumen dan tidak jujur terhadap anggotanya dalam promosi tersebut dan sehingga dikatakan memenuhi unsur penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Kemudian persamaan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang ada dalam kedua putusan dimana kedua tersangka yakni Indra Kenz dan Doni Salmanan dalam rangka menyembunyikan harta kekayaan hasil perbuatan pidana maka melakukan dengan cara mengalihkan, menghibahkan atau mentransfer kepada pihak lain untuk menyamakan keuntungan hasil tindak pidana itu sendiri sehingga bisa dikatakan memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang.

Dari beberapa persamaan tersebut seharusnya penerapan sanksi yang dihasilkan dalam putusan seharusnya tidak berbeda jauh dari segi sanksi maupun perlakuan terhadap bukti hasil tindak

pidana tetapi kenyataannya terdapat selisih hukuman yakni 2 tahun penjara dengan barang bukti yang dirampas oleh negara dan bukan dikembalikan terhadap korban sehingga dipandang menimbulkan ketidakadilan bagi korban maupun masyarakat. Penelitian ini berfokus pada menganalisis kedua putusan yakni Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT Banten Indra Kenz dan pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung Doni Salmanan. Pada dua putusan tersebut terdapat jarak jangka waktu yang bisa dikatakan cukup jauh dan perlakuan barang bukti hasil tindak pidana sangat berbeda padahal memiliki bobot perkara yang sama. Keduanya sama-sama dijerat dengan Pasal 45A ayat (1) Juncto Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dapat diidentifikasi pada poin akhir sebelum amar putusan.

Sehingga berdasar pada beberapa penjabaran tersebut maka peneliti bertujuan meneliti terkait dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan disparitas dan faktor penyebab disparitas dalam kedua putusan tersebut melalui penelitian skripsi yang berjudul : **Disparitas Putusan Hakim Kasus Affiliator Binary Option Indra Kenz dibandingkan dengan Doni Salmanan (Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung vs Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT Banten)**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan disparitas pidana pada kedua putusan tersebut?
2. Faktor apa yang menyebabkan disparitas dalam putusan Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung Doni Salmanan dibandingkan Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT Banten Indra Kenz?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan disparitas melalui perbandingan putusan Indra Kenz dengan Doni Salmanan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab disparitas pidana melalui analisa perbandingan putusan pengadilan tingkat banding yang menyebabkan disparitas.

Manfaat penelitian ini yaitu memberikan sumbangsih pemikiran perspektif akademis

terkhusus pada perkembangan topik hukum pidana terkait dengan investasi berskema Binary Option yang pada regulasinya belum diatur secara terperinci sehingga diharapkan dengan penelitian perbandingan putusan kedua kasus tersebut bisa menjadi referensi penelitian bagi yang berkepentingan maupun khalayak masyarakat umum dan sebagai saran dalam perkembangan menjadi referensi ilmiah terkait dengan topik tersebut. menjadi referensi ilmiah terkait dengan topik tersebut.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu menggunakan analisa yuridis normatif yakni melakukan penelitian hukum dalam tingkatan dogmatika hukum dengan cara mencari kajian pustaka mulai dari buku, artikel, jurnal dan skripsi sebagai sumber utama dalam melakukan analisis penelitian

Dan untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang dianalisis. Selain itu pendekatan kasus (*case approach*) yakni pendekatan yang menggunakan cara membedah terkait kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi yang telah ditetapkan dengan putusan pengadilan yang telah dinyatakan berkekuatan hukum yang tetap. (Peter Mahmud Marzuki 2005)

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai referensi utama dalam penelitian.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian yakni sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
7. Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.Bale Bandung Doni Salmanan
8. Putusan Nomor 1240/ Pid.Sus/ 2022/ PN.Tangerang Indra Kenz
9. Putusan Nomor 117/ Pid.Sus/ 2022/ PT.Banten Indra Kenz
10. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung Doni Salmanan

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan pustaka yang dipakai dalam mendukung argumentasi penelitian terhadap permasalahan berupa rancangan Undang-Undang,

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung Doni Salmanan dibandingkan Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT Banten Indra Kenz yang menyebabkan disparitas

Pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwasanya pengadilan bertugas untuk membantu dalam pencarian keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan tantangan dalam proses peradilan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini diartikan bahwa hakim dalam menggunakan kebebasannya atau istilah lain yaitu diskresi tidak dapat menggunakan kekuasaan tersebut sebebaskan-bebasnya akan tetapi bebas yang diartikan disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah diatur pada hukum yang ada dan berlaku. (Albertus Saluna Krishartadi 2016)

Dan dalam menyelenggarakan fungsi peradilan hakim memiliki fungsi utama yaitu memberikan putusan terhadap setiap perkara yang diajukan kepada hakim tersebut yang mana hakim membuktikan dalam suatu perkara apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melalui adanya alat-alat bukti tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut hakim diberikan kebebasan untuk memutus suatu perkara yang diputusnya secara adil dan bijaksana. (Andi Suherman 2019)

Putusan hakim merupakan tahap terakhir dari proses peradilan dimana proses peradilan dimulai dari pemeriksaan perkara pidana hingga terbitnya suatu putusan hakim. Melalui putusan hakim

jurnal, hasil penelitian terdahulu, buku, dan sumber lain yang mendukung. Dalam penelitian ini analisis bahan hukum yang ada dilakukan dengan cara metode preskriptif. Metode preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan argumentasi untuk memecahkan permasalahan.

Metode ini bertujuan menghasilkan argumentasi dan konsep sebagai preskriptif yang sudah mengandung nilai dan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan yang berhubungan dengan penelitian. Argumentasi dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk memberikan preskriptif atau suatu kesimpulan terhadap suatu peristiwa hukum. (Peter Mahmud Marzuki 2005)

diharapkan tercapainya keadilan, kebenaran yang hakiki dan hak asasi manusia sebagaimana bunyi Pancasila yang kelima yakni “Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. (Putra 2017)

Putusan terbagi menjadi tiga yakni sebagai berikut : (Panggabean 2005)

#### 1. Pembebasan (*Vrijispraak*)

Pembebasan yakni suatu putusan yang diberikan terhadap terdakwa yang dinyatakan tidak terbukti bersalah atau tidak terdapat unsur kesalahan atau terdakwa bukan merupakan subjek yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Contohnya apabila terdakwa ternyata adalah orang yang disuruh melakukan (*doen plegen*) menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau sakit jiwa sesuai Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukan merupakan subjek yang dimaksud undang-undang (misalnya didakwakan Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, padahal ternyata ia bukanlah se-orang pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut), atau berkenaan dengan peniadaan pidana akibat tidak adanya kesalahan pada dirinya (sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld*, tiada pidana tanpa kesalahan)

#### 2. Lepas dari tuntutan hukum

Lepas dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) yang dijatuhkan diakibatkan tindakan yang dilakukan dinyatakan tidak memenuhi unsur bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan tindakan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Contohnya yaitu dalam hal sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dihapuskan oleh adanya keadaan darurat (*noodtoestand*) menurut Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembelaan paksa (Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau karena melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Demikian pula jika pada persidangan yang terbukti adalah penggelapan (Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), padahal terdakwa didakwa dengan pencurian (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

### 3. Pemidanaan

Pemidanaan dijatuhkan apabila unsur-unsur pada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dinyatakan terpenuhi sesuai dengan yang telah diatur dalam perundang-undangan dan pasal yang didakwakan.

Akan tetapi hakim dalam mengeluarkan suatu putusan tidak hanya terikat dengan peraturan perundang-undangan tapi juga mempertimbangkan unsur hati nurani atau dengan kata lain non yuridis. (Djanggih dan Hipan 2018)

Dalam mengeluarkan putusan hakim tidak pernah terlepas dari unsur pertimbangan hakim dan pertimbangan hakim terbagi menjadi dua yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis sebagai berikut.

#### Pertimbangan Yuridis

##### 1. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam kasus Indra Kenz dakwaan yang didakwakan JPU yakni Tindak Pidana Perjudian (Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perjudian kemudian Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Pasal 45 ayat (1)) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Tindak pidana penipuan (378 KUHP) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 3 dan 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010) dan Indra Kenz diajukan dengan dakwaan kumulasi alternatif yang artinya hakim dapat memilih beberapa dakwaan untuk dibuktikan dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan dalam kasus Doni Salmanan dakwaan yang didakwakan JPU yakni Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Pasal 45 ayat (1)) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Tindak pidana penipuan (378 KUHP) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 3 dan 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010) dan terdakwa diajukan dengan dakwaan kumulasi alternatif yang

artinya hakim dapat memilih beberapa dakwaan untuk dibuktikan dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dari dakwaan tersebut kedua putusan dinyatakan memiliki kesamaan unsur dakwaan yang terpenuhi yakni perbuatan penyebaran berita bohong (Pasal 45 ayat (1)) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010)

##### 2. Tuntutan Pidana

Tuntutan pada kasus Indra Kenz yakni Terdakwa dituntut dengan (Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyebaran Berita Bohong dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang dengan hukuman pidana penjara selama lima belas tahun penjara dengan denda sepuluh milyar dan barang bukti dinyatakan dikembalikan kepada paguyuban korban sedangkan untuk kasus Doni Salmanan tuntutanannya yaitu dengan (Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyebaran Berita Bohong dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang dengan hukuman pidana penjara selama tiga belas tahun penjara dengan denda sepuluh milyar rupiah dan barang bukti dinyatakan dikembalikan kepada korban dan apabila terdapat sisa rampasan maka diambil oleh negara.

##### 3. Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa

Bahwasanya Indra Kenz pada putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT Banten terkait dengan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dan Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga, belum pernah dijatuhi pidana, dan hartanya telah dilakukan penyitaan, olehnya itu telah dimiskinkan sedangkan pada kasus Doni Salmanan pada Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT Banten bahwasanya tidak mempermasalahkan beberapa kesaksian yang memberatkan maupun keterangan ahli dan hanya mempermasalahkan terkait dengan lamanya pemidanaan dan status barang bukti.

##### 4. Barang Bukti

Terkait dengan barang bukti yang diajukan dalam kasus Indra Kenz yang pada dasarnya merupakan hasil perbuatan tindak pidana tercatat barang bukti nomor satu hingga nomor dua ratus lima puluh delapan dengan dinyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban. Sedangkan pada kasus

Doni Salmanan diajukan dengan barang bukti sebagai barang bukti nomor satu sampai dengan barang bukti nomor seratus tiga puluh satu dan barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara.

#### 5. Aturan Tindak Pidana

Dan aturan dalam tindak pidana penyebaran berita bohong diatur dalam (Pasal 45 ayat (1)) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur sebagai berikut :

*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Dan untuk aturan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan yang didakwakan dalam kedua putusan tersebut yang menggunakan pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut :

*(3)“ Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,*

Selain pertimbangan yuridis hakim juga harus senantiasa untuk memperhatikan pertimbangan non yuridis dalam menetapkan suatu putusan dan hal tersebut dijabarkan sebagai berikut.

#### 1. Sifat Pelanggaran Pidana

Dalam tindak pidana kedua putusan tersebut oleh peneliti dikategorikan sebagai pelanggaran kategori berat dikarenakan tingkat kerugian yang dihasilkan dalam kedua putusan tersebut bernilai materiil yang sangat banyak dengan jumlah korbannya yang tidak sedikit.

Hal ini ditinjau dari putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT Banten dengan terdakwa Indra Kenz yang merugikan korban sebanyak 144 orang dengan jumlah kerugian materiil sebanyak delapan puluh tiga milyar rupiah sedangkan ditinjau dari putusan 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung dengan terdakwa Doni Salmanan merugikan korban sebanyak 142 orang dengan jumlah kerugian materiil sebanyak duapuluh empat milyar tigaratus enam puluh enam juta enam ratus 213 sset 213 at puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah sehingga bisa dikatakan memiliki sifat bahaya yang sama terkandung dalam perbuatan pidana dalam kedua putusan tersebut.

2. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana (faktor yang memberatkan dan meringankan)

*membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

*(4)“ Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah*

Dalam putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT Banten dengan terdakwa Indra Kenz faktor yang memberatkan tidak ada dan faktor yang meringankan yaitu Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dan Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga, belum pernah dijatuhi pidana, dan hartanya telah dilakukan penyitaan, olehnya itu telah dimiskinkan sedangkan dalam putusan 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung dengan terdakwa Doni Salmanan faktor yang memberatkan yaitu Terdakwa memberikan informasi yang tidak jujur dalam mempromosikan platform Quotex kepada para membernya dan menyembunyikan besaran persentase keuntungan afiliator, kemudian Terdakwa telah berhasil mengajak perkiraan yakni sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) orang untuk mendaftar Quotex melalui link tautan Terdakwa/tautan Youtube “KINGSALMANAN” dengan URL <https://Youtube-com/c/KINGSALMANAN> lalu para member (142 orang) kehilangan uang yang di depositokan ke akun QUOTEX dengan total kurang lebih sebesar Rp.24.366.695.782 (duapuluh empat milyar tigaratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah); dan Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya baik berupa uang ataupun barang-

barang mewah yang telah disita secara sah dan faktor yang meringankan tidak ada.

3. Sikap terdakwa pada waktu pemeriksaan perkara

Dan dalam persidangan terdakwa Indra Kenz secara jujur mengakui segala perbuatannya sehingga mendapat keringanan sedangkan pada persidangan kasus Doni Salmanan terdakwa tidak mengakui bentuk perbuatannya sehingga terdapat perbedaan sikap dalam kedua putusan tersebut yang berpengaruh terhadap keputusan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa.

4. Alasan untuk melakukan pelanggaran pidana

Kedua terdakwa yang diidentifikasi sebagai affiliator binary option baik quotex maupun Binomo sama-sama bertujuan memperkaya diri sendiri dengan mendapatkan keuntungan yang banyak dari persentase kekalahan para member maupun anggota yang ikut dalam member *vip* kedua terdakwa yang ditengarai ternyata kegiatan yang dilakukan affiliator binary option tersebut merupakan tindak pidana penyebaran berita bohong kepada para

**Faktor yang menyebabkan disparitas dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung Doni Salmanan dibandingkan Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT Banten**

Pada Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT Banten Indra Kenz dibandingkan dengan Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung Doni Salmanan dapat diidentifikasi beberapa kesamaan mulai dari jenis tindak pidana yaitu tindak pidana penyebaran berita bohong dan tindak pidana pencucian uang.

Kemudian adanya kesamaan sifat bahaya dalam kedua putusan tersebut dimana kerugian yang dialami oleh korban sangat banyak dan jumlah korban yang tidak sedikit sehingga dapat dikatakan memiliki sifat bahaya yang sama ditinjau dari kronologis peristiwa dimana pada putusan nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung dengan terdakwa Doni Salmanan dengan kerugian sebanyak total kurang lebih sebesar Rp.24.366.695.782 (duapuluh empat milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) dengan korban sebanyak 142 orang sedangkan pada putusan nomor 117/Pid.Sus/2022/PT Banten dengan terdakwa Indra Kenz dengan kerugian sebanyak Rp.83 Milyar (kurang lebih delapan puluh tiga milyar rupiah) sehingga bisa dikatakan memiliki sifat bahaya yang sama.

member atau anggota yang tergabung dalam afiliasi kedua terdakwa.

Dari beberapa dasar yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim maka peneliti menemukan bahwasanya dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan disparitas faktor utama yaitu dari dasar hukum atau aturan yang menyebabkan disparitas dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung dibandingkan Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT Banten yakni tidak adanya ketentuan minimal tertentu sehingga terjadi adanya perbedaan rentang waktu lama pemidanaan yang menyebabkan disparitas dan hakim memiliki pertimbangan sendiri menyesuaikan dengan kasus posisi pada suatu permasalahan menggunakan pasal 12 KUHP yang mengatur tentang kebebasan hakim dalam menentukan jenis tindak pidana dan beratnya yang akan dijatuhkan dalam putusan dan dikaitkan dengan konteks penelitian dimana masing-masing hakim sama-sama menggunakan aturan pasal 45 A ayat (1) UU ITE dan UU TPPU pasal 3 sebagai aturan yang dikenakan dalam tindak pidana penyebaran berita bohong disertai pencucian ua

Kemudian adanya kesamaan unsur-unsur tindak pidana ditinjau dari unsur-unsur dakwaan yang terpenuhi dimana kedua putusan dengan terdakwa yakni Doni Salmanan dan Indra Kenz yang sama-sama diidentifikasi oleh putusan hakim menurut kronologis peristiwa sebagai affiliator skema binary option yang sama-sama menyebarkan berita bohong melalui internet dengan akun sosial medianya ditambah dengan tindak pidana pencucian uang yang hasil tindak pidana digunakan oleh kedua pelaku untuk membeli barang-barang mewah sehingga terpenuhilah unsur kedua tindak pidana tersebut.

Sedangkan untuk perbedaan dapat dilihat pada penjatuhan pidana pada kedua putusan yakni berasal dari proses peradilan yakni faktor perundang-undangan yang ada di Indonesia dikaitkan kebebasan hakim untuk menentukan jenis tindak pidana dan beratnya yang akan dijatuhkan dalam putusan dan dikaitkan dengan konteks penelitian dimana tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 45 a ayat (1) hanya memuat ancaman maksimal yakni paling lama 6 tahun penjara. Dan Undang-Undang Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 pada pasal 3 dan 4 juga hanya memuat ancaman maksimal penjara yakni 20 tahun penjara dan dalam Putusan 1/Pid.Sus 2023/PT

Bandung/ Doni Salmanan mendapat hukuman 8 tahun penjara sedangkan pada Putusan 117/Pid.Sus 2022/PT Banten Indra Kenz mendapat hukuman 10 tahun penjara. sehingga takaran pidana sepenuhnya tergantung kepada diskresi hakim.

Kemudian hal lain yang disoroti yakni perbedaan atau disparitas pidana tambahan yang dapat diidentifikasi pada pertimbangan hakim terkait dengan status barang bukti pada kedua putusan dan hal ini dapat diidentifikasi pada pertimbangan hakim dalam Putusan 1/Pid.Sus 2023/PT Bandung/ Doni Salmanan hakim berpedoman pada pasal 46 ayat (1) KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

“ *Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa aset itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :*

- a) *Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;*
- b) *Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;*
- c) *Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila barang itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.*

Dari beberapa perbandingan putusan kedua kasus antara putusan nomor 117/Pid.Sus/2022/PT Banten dengan putusan nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung Majelis Hakim memaknai status barang bukti pada kasus Doni Salmanan dirampas dikarenakan merupakan hasil perolehan suatu tindak pidana yakni tindak pidana pencucian uang yang pidana asalnya adalah berasal dari penyebaran berita bohong berskema binary option.

Sedangkan pada kasus Indra Kenz hakim menggunakan kewenangannya atau disebut sebagai diskresi dengan ruang kebebasan hakim yang diberikan oleh negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai rasa keadilan masyarakat, termasuk kebebasan menyimpangi ketentuan hukum tertulis jika dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat .(Cut Anggiya Fitri dan Mohd. Din 2018)

Bentuk dari perbuatan tersebut yakni majelis Hakim memutuskan dengan mengembalikan barang

bukti yang diperoleh dari tindak pidana penyebaran berita bohong untuk dikembalikan kepada paguyuban korban pada kasus Indra Kenz

Dan dari penjabaran baik persamaan maupun perbedaan ditemukan adanya disparitas dalam kedua putusan tersebut. Mengutip pendapat Harkristuti Harkrisnowo termasuk dalam kategori disparitas tindak pidana yang sama dengan majelis hakim yang berbeda. Kedua putusan tersebut memiliki tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana penyebaran berita bohong dan tindak pidana pencucian uang.

Melansir dari beberapa pendapat ahli terdapat banyak pandangan tentang faktor penyebab disparitas. Dan untuk itu dijabarkan sebagai berikut.

Menurut Sudarto faktor penyebab disparitas yakni faktor internal dan faktor eksternal yang berasal dari hakim diakibatkan belum adanya pedoman pemidanaan yang spesifik dalam aturan KUHP sehingga setiap putusan hakim tergantung pada faktor hakim itu sendiri. Sifat internal dan eksternal ini sulit untuk dipisahkan, karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai “*human equation*” atau “*personality of the judge*” (Pandangan Hakim) dalam arti luas yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama dan pertimbangan hakim di dalamnya. (Henry dan Wibowo 2018)

Dan apabila melandasi pada pendapat ahli tersebut maka bisa dikatakan faktor penyebab disparitas dihubungkan dengan analisis yang dilakukan peneliti yakni faktor eksternal dan pertimbangan hakim yang secara signifikan berperan sebagai faktor utama yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan yakni dari segi eksternal mulai dari sifat pelanggaran pidana yang dilakukan kedua terdakwa, faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa pada saat persidangan, sikap terdakwa pada saat melakukan persidangan dan alasan untuk melakukan pelanggaran pidana sebagaimana telah dijabarkan pada dasar pertimbangan diatas.

Sedangkan menurut pendapat Muladi dan Barda Nawawi, penyebab dari adanya disparitas pemidanaan dalam putusan hakim selalu bermula dari sistem hukum itu sendiri. Di dalam sistem hukum pidana Indonesia, hakim memiliki kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki, berkaitan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana menurut undang-undang. (Gulö dan Muharram 2018)

Di samping itu hakim juga memiliki kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah bobot maksimum dan minimumnya, seperti halnya yang diatur dalam Pasal 12 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memperbolehkan disparitas putusan dalam penjatuhan pidana dengan ketentuan pidana penjara serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya seumur hidup. Sehingga aturan tersebutlah yang menyebabkan terjadinya perbedaan antar majelis hakim saat memutuskan suatu perkara meskipun terdapat kesamaan bobot perkara.

Masalah disparitas pidana akan terus terjadi dikarenakan adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk undang-undang juga sangat berpengaruh terhadap disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya standar atau patokan dalam merumuskan suatu sanksi pidana. (Ulfa Arifia dan Gultom 2023)

Dan pendapat penulis bahwasanya sebagai faktor utama penyebab disparitas menurut pendapat ahli tersebut sangat sesuai dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan faktor penyebab disparitas pidana baik pidana tambahan maupun pidana pokok dimana dari segi aturan yang mengatur pada aturan dalam konteks aturan yang dibahas pada kedua putusan yakni pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 3 ayat (8) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang hanya memuat ancaman maksimal dalam penjatuhan pidannya sehingga menjadi salah satu faktor penyebab disparitas.

Dan juga terkait dengan disparitas pidana tambahan putusan hakim antara kasus Indra Kenz dengan Doni Salmanan terkait dengan status barang bukti dalam tindak pidana yang menjadi faktor pembeda ialah pertimbangan hakim pada kedua putusan dimana pada kasus Indra Kenz, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek sosiologis dengan melihat pada putusan sebelumnya dimana status barang bukti milik Indra Kenz dirampas negara karena muatan perjudian sehingga Majelis Hakim Tinggi menyatakan pada putusan banding untuk mengembalikan barang bukti kepada korban dikarenakan unsur penyebaran berita bohong tersebut bukan merupakan perjudian dan tidak memenuhi salah satu delik yang ada pada putusan sebelumnya (Putusan pengadilan tingkat pertama) yang menyatakan dirampas dikarenakan merupakan

hasil dari penyebaran berita bohong yang bermuatan perjudian.

Sedangkan pada kasus Doni Salmanan hakim memandang pada aspek yuridis dimana hakim berpedoman pada pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait perlakuan barang bukti serta perampasan aset dengan pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwasanya barang bukti tersebut dihasilkan terdakwa dari tindak pidana penyebaran berita bohong berskema binary option sehingga dapat dirampas oleh negara.

Dari kedua pertimbangan hakim terkait dengan pidana tambahan pada kedua putusan yang berhubungan dengan status alat bukti terdapat perbedaan yang diakibatkan belum adanya pedoman pidana tambahan yang secara spesifik mengatur tentang kedua tindak pidana tersebut sehingga menimbulkan disparitas pidana tambahan

Dan untuk hal tersebut maka perlu untuk pengaturan tambahan terkait dengan diaturnya pidana tambahan dalam Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) mengingat banyak kasus yang merugikan masyarakat terkait dengan tindak pidana ITE dalam konteks tindak pidana perdagangan daring akan tetapi status barang bukti justru dirampas atau dikembalikan kepada tersangka dikarenakan tidak adanya pedoman pemidanaan tambahan yang tidak adil bagi korban tindak pidana sehingga berdampak negatif yakni

Hal tersebut oleh peneliti mengartikan bahwasanya hakim memiliki kebebasan atau disebut diskresi untuk menetapkan pidana tambahan berdasarkan pertimbangan masing-masing hakim dalam putusan terkait.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan disparitas dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung dibandingkan Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT Banten yakni tidak adanya ketentuan minimal tertentu sehingga terjadi adanya perbedaan rentang waktu lama pemidanaan yang menyebabkan disparitas dan hakim memiliki pertimbangan sendiri menyesuaikan dengan kasus posisi pada suatu permasalahan menggunakan pasal 12

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kebebasan hakim dalam menentukan jenis tindak pidana dan beratnya yang akan dijatuhkan dalam putusan dan dikaitkan dengan konteks penelitian dimana masing-masing hakim sama-sama menggunakan aturan pasal 45 A ayat(1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 3 sebagai aturan yang dikenakan dalam tindak pidana penyebaran berita bohong disertai pencucian uang.

### Saran

Perlu adanya pengaturan tambahan terkait dengan diaturnya pidana tambahan dalam Undang-Undang ITE (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) mengingat banyak kasus yang merugikan masyarakat terkait dengan tindak pidana ITE dalam konteks tindak pidana perdagangan daring akan

### DAFTAR PUSTAKA

Albertus Saluna Krishartadi. 2016. "FAKTOR PENYEBAB DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI." *Jurnal Hukum*

.Andi Suherman. 2019. "IMPLEMENTASI INDEPENDENSI HAKIM DALAM PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN." *SIGN Jurnal Hukum* 1(1):42–51. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>. Befiria Meike Rosandra, dan Pudji Astuti. 2023. "DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN NOMOR 3/PID.SUS/2021/PN. RAN DAN NOMOR 494/PID.SUS/2019/PN.SPT TENTANG PENGHINAAN." *Jurnal Novum* 163–73. doi: <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50150>.

Cut Anggiya Fitri, dan Mohd. Din. 2018. "DISPARITAS PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP PERAMPASAN BARANG BUKTI MILIK PIHAK KETIGA DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2:841–54.

Djanggih, Hardianto, dan Nasrun Hipan. 2018. "Pertimbangan Hakim dalam Perkara pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18(1):93. doi: [10.30641/dejure.2018.v18.93-102](https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.93-102).

2. Faktor yang menyebabkan disparitas pidana yakni faktor aturan yang ada pada tindak pidana tersebut dimana pada kedua aturan yakni tindak pidana penyebaran berita bohong dan tindak pidana pencucian uang hanya memuat ancaman maksimal hukuman kemudian faktor internal yang berasal dari hakim itu sendiri dan faktor eksternal yang meliputi latar belakang terdakwa, faktor pemberat dan meringankan dan sebagainya.

tetapi status barang bukti justru dirampas atau dikembalikan kepada tersangka dikarenakan tidak adanya pedoman pemidanaan tambahan yang dipandang tidak adil bagi korban sehingga perlu untuk segera dibuat pedoman tambahan tersebut.

Gulö, Nimerodi, dan Ade Kurniawan Muharram. 2018. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana." *Jilid* 47(3):215–27.

Henry, Encep, dan Adhi Wibowo. 2018. "DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA." *Journal of Swara Justisia* 2(18).

Panggabean, Mompang L. (Mompang Lycurgus). 2005. *Pokok-pokok hukum penitensier di Indonesia*. UKI Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. 12 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Putra, Yagie Sagita. 2017. "PENERAPAN PRINSIP ULTRA PETITA DALAM HUKUM ACARA PIDANA DIPANDANG DARI ASPEK PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PERKARA PIDANA." *UBELAJ* 1(1):14–28. doi: <https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.1.14-28>.

Santi, Livia Musfika. 2021. "Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Verstek* 7(2). doi: [10.20956/verstek.v7i2.xxxx](https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx).

Toliango, Fitriani. t.t. "DISPARITAS PEMIDANAAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA."

Ulfa Arifia, Maria, dan Binsar M. Gultom. 2023. "Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim." *Syntax Transformation* 4(1). doi: [10.46799/jst.v4i1.677](https://doi.org/10.46799/jst.v4i1.677).

